

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK HUKUM PENERIMA
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA**



Oleh:

ANDIKA RISQI IRVANSYAH

NIM. 031811133061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK HUKUM PENERIMA
KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK PENGUNDANGAN UNDANG-
UNDANG CIPTA KERJA**

SKRIPSI

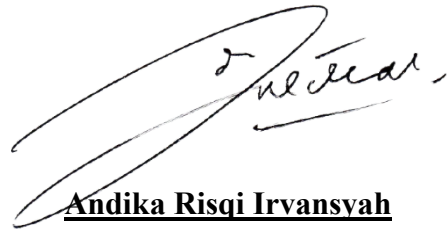
Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 196608211990022002

PENYUSUN,



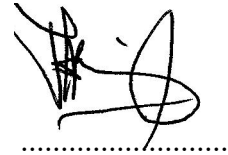
Andika Risqi Irvansyah
NIM. 031811133061

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2022**

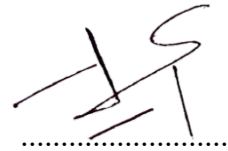
Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 20
Januari 2022

Tim Penguji Skripsi:

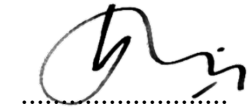
Ketua : Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.



Anggota :1. Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



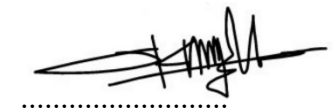
2. Indrawati, S.H., LL.M.



**3. Franky Butar Butar, S.H., M.Dev. Prac.,
LL.M.**



4. Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama : **ANDIKA RISQI IRVANSYAH**

NIM : 031811133061

Bidang Minat : Hukum Pemerintahan (Kekhususan Hukum Administrasi)

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK HUKUM
PENERIMA KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF SEJAK
PENGUNDANGAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi yang ditulis tidak memiliki persamaan dengan Skripsi lain.

Demikian Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila Pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia untuk menerima Sanksi Akademik dari Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 05 Januari 2022

Yang membuat Pernyataan,



ANDIKA RISQI IRVANSYAH
NIM. 031811133061

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi dengan tepat waktu. Skripsi atau Tugas Akhir yang Penulis analisis berhubungan dengan Keputusan Fiktif Positif sejak pengundangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketentuan Fiktif Positif yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan wewenang kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menentukan keabsahan dari Keputusan yang dikabulkan secara hukum tersebut, namun semenjak diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja kewenangan tersebut tidak diatur melainkan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden yang hingga saat ini masih belum dibentuk. Akibat dari hal tersebut adalah terjadinya kekosongan dan kekaburan hukum terhadap pelaksanaan Keputusan Fiktif Positif khususnya kepada para Pemohon yang menerima Keputusan Fiktif Positif tersebut, sehingga dalam Skripsi ini akan dibahas mengenai Perlindungan Hukum Bagi Subjek Hukum Penerima Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan Skripsi ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya:

1. **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak.** sebagai Rektor Universitas Airlangga dan jajaran Rektorat yang telah memperkenankan Penulis untuk melaksanakan Pendidikan Tinggi di Universitas Airlangga.
2. **Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.** sebagai Pembimbing Skripsi Penulis sekaligus sebagai Dosen Wali Penulis yang senantiasa memberikan pencerahan, motivasi, dan semangat kepada Penulis dalam menjalani aktivitas perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, serta telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menjalani aktivitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Tim Penguji Skripsi** yakni: Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H.; Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.; Indrawati, S.H., LL.M., Franky Butar Butar, S.H., M.Dev.Prac., LL.M.; dan Bagus Oktafian Abrianto, S.H., M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji Skripsi Penulis, serta berkenan untuk memberikan saran penyempurnaan terhadap Skripsi ini agar memiliki kualitas yang baik dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan.
4. **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan jajaran Dekanat yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga sampai pada penulisan Skripsi ini.

5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah memberikan wawasan keilmuan yang bermanfaat kepada Penulis selama berkuliah dan mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. **Seluruh Dosen Pada Bagian Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis dalam beberapa Penelitian dan Pengajaran (Tutor Mahasiswa) serta memberikan sumbangsih pemikiran di bidang Hukum Administrasi yang sangat baik dan berguna bagi Penulis kedepannya.
7. **Prof. Dr. Supandi, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah bersedia untuk memberikan beberapa masukan penulisan dalam Skripsi ini termasuk karya ilmiah beliau yang Penulis rujuk telah sangat berguna dalam menulis Skripsi ini.
8. **Mudjiharto, S.H., M.Kn. dan Elisabeth, S.E.** sebagai orang tua dari Penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian yang luar biasa kepada Penulis hingga saat ini.
9. **Justisia Syahbani Alkahfi** sebagai pendamping Penulis yang telah memberikan perhatian penuh dan memberikan semangat kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
10. **Badan Pengurus Harian Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Airlangga Tahun 2020/2021** yakni: Gede Dimas, Erlangga, Sabrina, Ani, Reza, Farhan, Betsy, Adimas, Yolanda, Aulia, Azza, Adeng, Balqis, Daniel, dan Gangga yang telah memberikan kesempatan dan

pengalaman yang sangat mengesankan bagi Penulis untuk saling bekerja sama, saling membangun, dan saling mendukung untuk memajukan KPS FH Unair.

11. **Tim *Pan National Moot Court Competition* LEAP-OKP Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yakni: Arya, Ani, Gangga, dan Virda yang sudah saling berusaha dengan bersungguh-sungguh bersama dengan Penulis di tengah kesibukan mahasiswa akhir untuk meraih hasil terbaik dalam perlombaan, sekaligus sebagai teman bertukar pikiran terkait materi-materi hukum.
12. **Tim *National Moot Court Competition* TUN Peradi 2020** yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis dalam ‘mengeluri’ dunia peradilan semu serta telah memberikan pengetahuan yang mengesankan berkaitan dengan perkuliahan dan dunia hukum.
13. **Kelompok Belajar “Tadika Mesra”** yakni: Inas, Sabrina, Nena, Milenia, Jihan, Clarisa, Kurnia, Shafira, dan Rifky yang secara bersama-sama sejak Semester I di Fakultas Hukum Universitas Airlangga bertukar pikiran, belajar bersama, dan saling membantu dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
14. **Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah senantiasa membantu urusan akademik maupun non-akademik Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
15. **Para Pustakawan Perpustakaan Pusat Universitas Airlangga** yang telah sangat banyak membantu Penulis dalam menemukan buku-buku yang

berkaitan dengan hukum serta dalam beberapa kesempatan saling membagikan pengetahuan terkait dengan Tata Kelola Perpustakaan, Penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga dengan berlalunya Pandemi *COVID-19* Penulis dapat mengunjungi kembali perpustakaan.

16. **Sejawat Mahasiswa Minat Pemerintahan Angkatan 2018** yang sudah sangat *supportive* dan saling membantu dalam urusan perkuliahan maupun urusan pengembangan diri mahasiswa.

17. **Sejawat Mahasiswa Jenjang Sarjana Hukum Angkatan 2018** yang senantiasa aktif dan tanggap terhadap segala informasi berkaitan dengan perkuliahan dan agenda akademik.

Serta beberapa pihak yang tidak sempat disebutkan satu per-satu, Penulis sekali lagi sangat berterima kasih atas segala kontribusi dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan pada jenjang Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Akhir kata, Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan ini sehingga saran dan kritik yang membangun sangat Penulis terima untuk dapat menyempurnakan Skripsi ini.

Surabaya, 05 Januari 2022

Penulis

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi subjek hukum penerima Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Fiktif Positif (Keputusan Fiktif Positif) pasca keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja. Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diartikan sebagai Keputusan yang dikabulkan secara hukum akibat dari Permohonan Keputusan yang tidak ditetapkan dan/atau dilaksanakan oleh Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang tersebut, sehingga terhadap Pemohon Keputusan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara agar dapat memperoleh putusan yang memerintahkan Pejabat dan/atau Badan Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melaksanakan Keputusan tersebut. Pengaturan tersebut diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur bahwa pengaturan Keputusan Fiktif Positif diatur dalam peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tersebut masih belum terbit. Hal tersebut memunculkan permasalahan hukum terkait dengan kedudukan dan keberlakuan dari Keputusan Fiktif Positif setelah pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja bagi subjek hukum penerima Keputusan tersebut, serta menentukan model perlindungan hukum terhadap subjek hukum penerima Keputusan Fiktif Positif.

Kata Kunci: Keputusan Fiktif Positif, Perlindungan Hukum, Subyek Hukum.

ABSTRACT

This thesis discusses the protection for legal subjects who receive Positive Fictitious Decisions after the enactment of the Job Creation Law. Positive Fictitious Decisions in the Government Administration Law are defined as Decisions that are legally granted as a result of a Decision Application that is not stipulated and/or implemented by Government Officials based on the time limit specified in that Law, so the Applicant may apply to the State Administrative Court in order to obtain a decision ordering Government Officials to stipulate and/or implement the decision. The regulation was amended in the Job Creation Law which stipulates that the Fictitious Positive Decision Arrangement is regulated in a presidential regulation, but until now that presidential regulation has not yet been issued. This raises legal issues related to the position and enactment of the Fictitious Positive Decision for the legal subject who receives the decision after Job Creation Law is enacted and also choosing the model of legal protection for legal subjects who received Positive Fictitious Decisions.

Keywords: *Legal Protection, Legal Subject, Positive Fictitious State Administrative Decision.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
1.5 Metode Penelitian	13
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	13
1.5.2 Pendekatan	14
1.5.3 Bahan Hukum	16
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	18

1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II KEDUDUKAN DAN KEBERLAKUAN HUKUM KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF	22
2.1. Konsep dan Kedudukan Keputusan Fiktif	22
2.1.1 Pengaturan Teknis Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	31
2.1.2 Pengaturan Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Cipta Kerja	39
2.2. Konsep Keberlakuan Hukum Keputusan Fiktif Positif	43
2.2.1 Keberlakuan Hukum Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	44
2.2.2 Keberlakuan Hukum Keputusan Fiktif Positif dalam Undang-Undang Cipta Kerja	47
BAB III MODEL PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SUBJEK HUKUM PENERIMA KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF	51
3.1. Konsep Perlindungan Hukum Bagi Subjek Hukum Penerima Keputusan Fiktif Positif	51
3.1.1 Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memutus Permohonan Keputusan Fiktif Positif	53
3.1.2 Alat Bukti dan Prosedur Pembuktian di Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Permohonan Keputusan Fiktif Positif	56
3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Subjek Hukum Penerima Keputusan Fiktif Positif	59
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66

4.2 Saran	68
DAFTAR BACAAN	70

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1751).

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perubahan Konsep Keputusan Tata Usaha Negara Antara Undang-Undang PTUN dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan	4
Tabel 2.1 Keberlakuan Keputusan Fiktif di Indonesia antara Fiktif Negatif dan Fiktif Positif	26

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Agung Nomor 175 PK/TUN/2016

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
15/P/FP/2021/PTUN.SBY.